

OPERASIONAL - PEMBERIAN BIAYA

2003

PERDA KOTA MAGELANG NO. 15, LD 2003/NO.15 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-6

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN BIAYA
OPERASIONAL.

ABSTRAK : — bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan dalam rangka upaya pembinaan penyerpunaan dan penertiban aparatur Pemerintah daerah agar dapat mampu menjadi aparatur yang bersih, berwibawa, efisien dan efektif sehingga mampu melaksanakan tugas-tugasnya perlu didukung dengan pemberian biaya operasional;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang usaha pembinaan, penyempurnaan dan penertiban Aparatur Pemerintah Daerah perlu dilakukan upaya secara terus menerus agar mampu menjadi aparat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa.
- Maksud dan Tujuan, Biaya Operasional, Aturan Peralihan, Ketentuan Penutup;

CATATAN : — Peraturan Walkota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 30 Oktober 2003
— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Oktober 2003 Nomor 15
— Penjelasan : 2 hlm